

**DEKLARASI MAKASSAR
KONGRES KOPERASI III 12 - 14 JULI 2017
HOTEL GRAND CLARION - MAKASSAR**

MUKADDIMAH

Mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta situasi kondisi kehidupan rakyat yang masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan ekonomi, maka Gerakan Koperasi Indonesia merasa perlu untuk melakukan langkah sistematis, strategis dan menyeluruh dalam rangka membangun kehidupan rakyat melalui koperasi secara merata dan berkeadilan.

Berdasar tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya tujuan untuk **MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM**, mendalami filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara pada PANCASILA khususnya Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Maka membangun kehidupan rakyat Indonesia yang adil dan makmur harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa, melalui semangat dan jiwa kebersamaan serta kegotongroyongan sebagai budaya luhur kehidupan berbangsa.

Setelah mendengarkan paparan materi dari berbagai narasumber dan pendalaman dari seluruh peserta Kongres Koperasi ke-3 yang berlangsung dari tanggal 11-15 Juli 2017 di Kota Makassar, maka kami bersepakat untuk menyatakan hasil-hasil Kongres Koperasi dengan nama **DEKLARASI MAKASSAR** sebagai berikut:

1. Melakukan reformasi, revitalisasi dan modernisasi Koperasi Indonesia yang sesuai dengan jatidiri koperasi serta kearifan lokal.
2. Mendorong Pemerintah dan MPR untuk kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya serta melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab melalui sistem perekonomian yang berkeadilan.
3. Mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemerataan dan menjembatani kesenjangan antar wilayah, sektor, dan kelompok pendapatan melalui pembangunan infrastruktur, fisik dan

sosial, serta reformasi agraria dan energi, termasuk redistribusi aset serta lahan yang wajib melibatkan peran serta Koperasi.

4. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan menyusun Undang-Undang Perekonomian Nasional yang menempatkan BUMN, BUMS dan Koperasi dalam kedudukan yang setara.
5. Meyakini bahwa koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan tata kehidupan di pedesaan diharapkan mampu menjembatani kesenjangan ekonomi, karena hanya Koperasi-lah yang mampu membangun nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Atas Nama
Seluruh Peserta Kongres Koperasi III
Ketua Umum DEKOPIN**



H. A.M. NURDIN HALID